



Akibat Hukum Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Obat Kadaluarsa Di Kota Kupang

Inggrid S.A Modok^{1*}, Yossie M.Y jacob², Helsina F. Pello³

¹ Fakultas Hukum, Unniversitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: inggridmodokk10@gmail.com

² Fakultas Hukum, Unniversitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Jacobyossie@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Unniversitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Helsinafransiska@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: Health law is needed to regulate health problems in order to create order in life, health law is all legal rules directly related to health maintenance and the application of rules and regulations in civil law instruments, criminal law, as long as these rules regulate legal relations in health care. There are still many problems related to health in Indonesia, one of which is health workers who give the wrong medicine to patients. Based on the above explanation, the author researched with the aim of (a) To find out the legal consequences of negligence of health workers in administering expired drugs b) To find out the imposition of legal sanctions from the Health Service to health workers who provide expired drugs in Kupang City. The research method used in this study is empirical juridical. In terms of this research, it is carried. The imposition of sanctions from the Health Office on health workers who provide expired drugs, sanctions applied to health workers or pharmacists who make mistakes or negligence in administering drugs so that patients or in this case consumers suffer material, physical losses and even death, then the sanctions that can be given are administrative sanctions in the form of reprimands until the freezing of health workers' permits then civil sanctions in the form of replacements losses in terms of unlawful acts and defaults, even criminal sanctions in the form of physical punishment, namely imprisonment for a certain period of time.

Keywords: legal Consequences, Negligence, Expired Drugs

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi kemampuan berpikir untuk menciptakan karya dan membangun kehidupan di bumi. Setiap individu juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai bagian dari hakikat alami manusia. hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".¹ Salah satu strategi untuk menjamin keamanan sumber daya di Fasyankes adalah dengan melakukan pengelolaan obat.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pengelolaan obat merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, hingga pelaporan obat. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, penyimpanan obat yang sesuai dengan standar merupakan salah satu faktor yang mendukung terjaminnya mutu obat.² Penyimpanan obat yang baik bertujuan untuk menghindari kerugian pada obat-obatan, termasuk dalam kategori kehilangan, perubahan sifat fisik atau kimia, serta penggunaan yang tidak sesuai prosedur atau etika. Seperti memberikan obat yang sudah kedaluwarsa kepada pasien.

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan komponen penting kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang kuat dan meningkatkan daya saing bangsa. Gangguan kesehatan pada masyarakat dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi penting bagi pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.³

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif dan merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan kesehatan yang terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pembangunan kesehatan ini harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keamanan, kualitas, dan aksesibilitas.

Kesehatan adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemerintah berupaya menyediakan layanan kesehatan yang baik agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatannya. Salah satu isu terkini yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian adalah seorang ibu hamil, NSW (21) yang menerima obat kadaluarsa dari Puskesmas. Peristiwa tersebut terjadi saat NSW sedang memeriksakan kehamilannya. Awalnya NSW diberikan empat jenis obat. Salah satu obat tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Akibatnya, ia merasakan sakit perut dan sakit kepala. NSW beserta keluarga telah melaporkan Puskesmas tersebut ke Kepolisian dengan gugatan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

² Wahyuni, A., Aryzki, S., & Yuliana, I. (2019). Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Puskesmas Se Kota Banjarmasin. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2(2), 166– 174. <https://ejurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIFI/article/view/412>

³ Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)

Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP940/K/VIII/2019/SEKPENJ. Ketika seseorang sakit, mereka membutuhkan bantuan tenaga kesehatan untuk menyembuhkan penyakitnya. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya kesehatan yang tepat dan memperhatikan kualitas pelayanan. Dalam melakukan tindakan medis, tenaga kesehatan harus selalu berhati-hati dan memperhatikan baik buruknya tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi pasien dan mencegah kesalahan atau kelalaian yang dapat berakibat fatal bagi fisik dan psikis pasien. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat merugikan pasien dan harus dihindari. Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kupang telah memberhentikan sementara apoteker di Puskesmas yang memberikan obat kadaluarsa kepada ibu hamil. Apoteker yang dimaksud telah diberhentikan sementara. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai pertanyaan penelitian sebagai berikut; Apa akibat hukum atas kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan obat kadaluarsa dan apa sanksi yang diberikan Dinas Kesehatan kepada tenaga kesehatan yang memberikan obat kadaluarsa?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang didasari pada peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan data yang diperoleh dari lapangan. Metode penelitian empiris adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan data dari pengalaman nyata atau observasi langsung untuk menguji hipotesis atau teori. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan, eksperimen, atau survei untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau masalah. Sumber data, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder.⁴ Data Primer, Sumber data primer adalah data-data yang bersifat mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal mengacu pada fakta lapangan berdasarkan observasi dan wawancara terhadap subjek yaitu pengguna obat, kepala dinas kesehatan, pegawai, tenaga kesehatan yang ada di lokasi penelitian Dinas kesehatan kota Kupang. Data Sekunder yaitu penjelasan-penjelasan atau penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan analisa yang utuh.

⁴ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9

3. Dampak dari kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Obat Kadaluwarsa Di Kota kupang

Kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan obat kadaluarsa dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk sanksi pidana dan perdata. Pasien yang dirugikan dapat menuntut secara hukum, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu, tenaga kesehatan yang bersangkutan juga dapat dikenai sanksi disiplin oleh organisasi profesinya. Kelalaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada kurangnya perhatian atau kesadaran yang menyebabkan seseorang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya. Konsep kelalaian juga dikenal sebagai kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.. Menurut ilmu hukum, agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak Melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁵

Malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya, yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, pasien dapat mengalami kerugian serius, seperti cedera berat, kecacatan, atau bahkan kematian. Muhamad J Hanafiah mengartikan malpraktik ialah: "Malpraktik berasal dari kata "mala" artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan "praktik" adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya.⁶ Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien." Malpraktik dapat didefinisikan sebagai kelalaian dokter dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan medis yang umum digunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka, berdasarkan standar yang berlaku di lingkungan yang sama. Kelalaian ini merujuk pada kurangnya kehati-hatian, yaitu tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang berhati-hati, dan sebaliknya melakukan tindakan yang tidak akan dilakukan oleh seseorang yang berhati-hati dalam situasi yang

⁵ Ibid., hlm. 6

⁶ Hanafiah, Muhamad J. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: EGC, 2009).

sama.⁷

Kelalaian dan malpraktek merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pelayanan kesehatan. Kelalaian mengacu pada tindakan tidak sengaja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, di mana mereka gagal memenuhi standar perawatan yang seharusnya diberikan. Sementara itu, malpraktek memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya meliputi kelalaian, tetapi juga mencakup tindakan yang disengaja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh tenaga medis, yang dapat merugikan pasien. Meskipun kelalaian merupakan bagian dari malpraktek, malpraktek tidak selalu melibatkan kelalaian. Malpraktek mencakup tindakan yang disengaja dan tidak disengaja yang melanggar hukum dan standar profesi, sementara kelalaian hanya mengacu pada tindakan tidak sengaja yang tidak memenuhi standar perawatan.

kelalaian medis dapat dikategorikan sebagai malpraktik, namun tidak semua malpraktik melibatkan kelalaian medis. Malpraktik memiliki cakupan yang lebih luas daripada kelalaian medis. Perbedaan antara keduanya terletak pada faktor bahwa malpraktik tidak hanya mencakup kelalaian, tetapi juga tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang dapat menyebabkan akibat yang merugikan meskipun pelakunya mengetahui bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum.⁸

Kelalaian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan hal-hal penting seperti kewajiban atau pekerjaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian sering disebut sebagai kesalahan atau kealpaan. Pada dua situasi tersebut, tenaga kesehatan menunjukkan kelalaian ketika memberikan obat kadaluarsa kepada pasien, yang seharusnya tidak terjadi karena dapat membahayakan nyawa pasien. Obat adalah produk farmasi yang digunakan untuk mengobati penyakit, menghilangkan gejala, atau mempengaruhi proses kimia dalam tubuh. Sementara itu, obat kadaluarsa adalah obat yang sudah melewati batas waktu penggunaannya dan telah mengalami perubahan, sehingga efektivitas atau potensinya berkurang. Obat tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan bisa menjadi beracun, yang bisa berakibat lebih serius, seperti membahayakan nyawa, meningkatkan resistensi terhadap antibiotik, atau merusak diagnosis penyakit.

Pasal ini menyatakan bahwa jika penerima layanan merasa dirugikan karena kesalahan atau kelalaian dari tenaga kesehatan, mereka dapat meminta kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pasal 78, dijelaskan bahwa jika ada dugaan kelalaian oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi penerima layanan kesehatan, maka sangketa yang muncul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu

⁷ Fuady (2005)

⁸ Kemenkumham RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018.

melalui cara penyelesaian di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Tujuan pasal ini adalah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang diduga telah lalai dan menyebabkan kerugian kepada penerima layanan, harus menyelesaikan perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui mediasi atau metode di luar pengadilan. Akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam pekerjaannya, seperti memberikan obat yang sudah kadaluarsa yang berdampak negatif bagi konsumen atau penerima layanan, mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab sesuai dengan hukum kesehatan yang berlaku, baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

3.1 Dampak dari Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Obat Kadaluarsa

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara serta analisa penulis terkait Akibat Hukum Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Obat Kadaluarsa Di Kota Kupang, Paham penulis suatu kelalaian tidak akan terjadi apabila ada sikap taat terhadap regulasi yang diterapkan pada setiap aspek kehidupan termasuk pada bidang kesehatan. Penyebaran obat kadaluarsa ini semakin membias dikarenakan cacatnya pengetahuan akan hukum yang disadari oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutunya, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Berkaitan dengan aspek penelitian yang diangkat penulis pada penelitian ini, penulis mengkaji akibat hukum atas kelalaian tenaga kesehatan yang memberikan obat kadaluarsa kepada pasien. Konsentrasi penulis kali ini ialah para tenaga kesehatan serta tokoh masyarakat yang merupakan pelopor dari penyebar luasan obat terhadap masyarakat. Berikut penulis paparkan hasil data empirik penulis, dijabarkan seperti dibawah ini.

Salah satu aspek yang sangat penting bagi fasilitas layanan kesehatan adalah pemberian layanan, seperti dalam hal pengobatan kepada pasien. Obat-obatan tidak hanya berfungsi untuk menyembuhkan dan mengobati, tetapi juga memiliki potensi untuk merugikan kesehatan pasien jika tidak sesuai dengan standar atau jika digunakan dengan cara yang salah. Selain itu, obat-obatan bisa melewati tanggal kedaluwarsanya, yang dapat mengakibatkan efek samping atau penurunan efektivitas. Obat yang sudah melewati tanggal kedaluarsa tidak lagi aman untuk dikonsumsi karena sudah tidak memenuhi syarat yang tercantum pada kemasan. Penyebab utama mengapa banyak obat-obatan menjadi kadaluarsa seringkali disebabkan oleh kecerobohan staf, kondisi penyimpanan yang tidak memadai, dan sistem manajemen yang tidak terorganisir.

Hal pertama yang dikaji penulis yakni alasan dibalik pemberian obat kadaluarsa oleh tenaga medis kepada pasien, berikut penuturan ibu MM salah satu apoteker yang aktif bertugas di Kota Kupang “Secara umum kelalaian medik biasanya dimaknai dengan melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, salah satu aspek yang diyakini adalah kejadian seperti itu ialah kelalaian dari tenaga medis itu sendiri tidak memperhatikan secara rinci batas kadaluarsa obat yang digunakan untuk pasien”

Selanjutnya penulis menanyakan hal yang sama kepada narasumber kedua yakni Ibu PA yang merupakan seorang perawat yang berkerja di salah satu rumah sakit di Kota Kupang berikut penuturan beliau “Ada banyak sekali aspek yang menyebabkan kejadian serupa terjadi selain kelalaian dari tenaga kesehatan yang bersangkutan, alasan lainnya adalah Stok obat yang sudah lama belum dapat diberitahukan dan dikembalikan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas. Sehingga terjadinya miskomunikasi antara tenaga kesehatan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelalaian diartikan sebagai kurangnya perhatian atau kehati-hatian, serta tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab. kelalaian juga dikenal sebagai kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan obat kadaluarsa kepada pasien merupakan contoh nyata dari kelalaian yang dapat membahayakan nyawa pasien.

Apabila ada dugaan bahwa tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian, sesuai dengan Pasal 29 dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, kasus kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 58 ayat (1) dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menganalisis akibat hukum Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Obat Kadaluarsa, Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dikategorikan sebagai kontrak, yang melibatkan kesepakatan (*meeting of minds*) antara kedua belah pihak. Dalam kontrak ini, tenaga kesehatan berkomitmen untuk memberikan pelayanan, sedangkan pasien menerima pelayanan tersebut. Hubungan ini memiliki dua unsur penting, yaitu pertama, adanya kesepakatan (*consensual agreement*) antara tenaga kesehatan dan pasien tentang pemberian pelayanan kefarmasian, yang berdasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, adanya hubungan kepercayaan (*fiduciary*

⁹ Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

relationship) karena kontrak tersebut berdasarkan pada saling percaya dan mempercayai satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban obat kadaluarsa yakni ibu G menyatakan bahwa pada saat itu menebus obat dari resep dokter di rumah sakit terkait, beberapa hari belakangan setelah mengkonsumsi obat tersebut kondisi pasien memburuk dan timbul ruam pada tubuhnya pada saat melihat tenggat kadaluarsa obat tersebut diketahui telah lewat seminggu setelah masa kadaluarsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 196 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (2) 20 dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)." Pasal 197 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi tau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)." Dalam UUPK, Pelaku Usaha didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.¹⁰

Hubungan antara apoteker dan pasien memiliki karakteristik sebagai hubungan hukum khusus, karena apoteker diwajibkan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien dalam berbagai dimensi, seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi.¹¹ Bagian 77 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa individu yang menerima layanan kesehatan dan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari tenaga kesehatan, termasuk apoteker, memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Pasal ini menjelaskan bahwa pasien yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 78 juga menyatakan bahwa jika tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada pasien, maka perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹⁰ Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹ *Ibid*

¹² Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 77

¹³ Pasal 78 Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam situasi beredarnya obat yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa atau pemberian obat tersebut, terdapat perbedaan antara tujuan obat dan pengalaman yang diterima oleh pengguna atau konsumen. Obat yang seharusnya memberikan kesembuhan justru bisa menjadi berbahaya atau beracun bagi tubuh pengguna. Tidak hanya mengalami kerugian dalam aspek material, konsumen juga harus menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh obat kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan dan bahkan berpotensi mengancam jiwa.

Apabila ada dugaan bahwa tenaga kesehatan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan Pasal 29 dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah yang berkaitan dengan dugaan kelalaian tenaga kesehatan dalam profesinya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, Pasal 58 ayat (1) dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan: "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

Maksud dari pasal ini adalah bahwa perselisihan yang timbul akibat dugaan kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, yang menyebabkan kerugian kepada pasien, harus diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan sebelum melangkah ke proses hukum lainnya.

3.2 Penjatuhan Sanksi Hukum Dari Dinas Kesehatan Kepada Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Obat Kadaluarsa Di Kota Kupang

Selanjutnya penulis memaparkan hasil analisis penulis terkait penjatuhan sanksi dari dinas kesehatan kepada tenaga kesehatan yang memberikan obat kadaluarsa. Sebelum masuk pada pembahasan penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Pegawai Dinas Kesehatan serta tokoh masyarakat. Penulis mengkaji bagaimanakah sanksi Hukum Dari Dinas Kesehatan Kepada Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Obat Kadaluarsa, berikut penuturan beliau "Sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mutu pelayanan kefarmasian di instansi pelayanan kesehatan harus dapat memiliki kehati-hatian dalam memberikan obat yang aman dan bermutu. Hal ini agar tidak menimbulkan yang namanya kelalaian dan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen, dijelaskan juga bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemberian obat dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sejenak aktivitas, hingga pencabutan izin. Sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dapat berbentuk peringatan keras. Sedangkan untuk sanksi administratif berupa sanksi pencabutan izin dapat berbentuk rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Perangkat Daerah

penerbit izin.”¹⁴. Kesalahan tenaga kesehatan dalam pekerjaan kefarmasian, seperti kesalahan pengobatan, dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesalahan tenaga kesehatan dalam pekerjaan kefarmasian, seperti medication error (kesalahan pengobatan), dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker ialah:

- a) Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;
- b) mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, tentang perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan didefinisikan sebagai individu yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kesehatan, serta memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tertentu.¹⁶

Malpraktik merupakan kegagalan pelayanan kesehatan yang menyebabkan kekecewaan pasien, yang diakibatkan. Pada tahun 2009, terkait dengan kesehatan, terdapat beberapa ketentuan dalam Nomor Legal 36 yang diatur sebagai berikut: Mengenai kelalaian, Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. menyatakan: "Jika ada dugaan bahwa tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam tugasnya, kasus tersebut harus diselesaikan dahulu melalui proses mediasi.”

- a. Sehubungan dengan perlindungan seorang pasien, dalam Pasal 56, Surat A menyatakan bahwa setelah menerima dan memahami informasi tentang tindakan ini, setiap orang memiliki hak untuk menerima atau menolak bantuan sepenuhnya diberikan kepadanya.
- b. Sehubungan dengan Pasal 58 (1) remunerasi, setiap orang memiliki hak untuk meminta kompensasi dari orang tersebut, profesional kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan.¹⁷ (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan

¹⁴ Drg. Retnowati (Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang)

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang dimaksud dengan tenaga kesehatan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, semua sektor harus menarik perhatian khusus dari pemerintah, lembaga kesehatan dan masyarakat. Secara khusus, untuk para profesional kesehatan, kesadaran dan tanggung jawab dalam administrasi produk pengobatan diharapkan untuk mempertajam pasien. Ini membantu meminimalkan penyalahgunaan obat yang kadaluwarsa di fasilitas perawatan kesehatan. Selain itu, pasien dapat menerima lebih banyak pelatihan dengan menginstal ulang obat yang dikonsumsi/diterima. Antara lain, pemerintah harus dapat mengembangkan peraturan dan pedoman kesehatan yang akan memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam pelestarian layanan kesehatan Indonesia.

Amar putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 alternatif, yaitu:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak;
- c. Gugatan dikabulkan.

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut:

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku usaha yang menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan putusan. Dengan demikian, jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, terutama setelah adanya.

Sehubungan dengan profesional kesehatan berdasarkan Undang -Undang No. 36 tahun 2014 Pasal 26 Paragraf 1 menyatakan bahwa profesional kesehatan yang digunakan dalam fasilitas perawatan kesehatan harus melakukan tugas sesuai dengan keterampilan dan otoritas mereka. Selain itu, Bagian 2 menekankan bahwa pengelolaan lembaga untuk layanan kesehatan harus memastikan kinerja profesional kesehatan dasar seperti pakaian, makanan, papan buletin, dan lokasi, serta jaminan keselamatan dan keselamatan keselamatan kerja sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Jika ada kesalahan yang mempengaruhi konsumen dan membuktikan bahwa pemilik farmasi akan berpartisipasi dalam hukum perdata sesuai dengan Pasal 1367 KUHPperdata, apoteker harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Menurut

Moegni Djojodirdjo, salah satu partai dirugikan karena keberadaan hukum terhadap hukum membuat dua pihak berbohong untuk perselisihan, dan para pihak mengajukan kerugian.¹⁸ Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan:

- 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian serta yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap
- 3) Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.¹⁹

Berdasarkan pasal itu, tenaga kefarmasian yang menjual obat yang sudah kadaluwarsa dapat dikenai hukuman pidana. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)” Dan dapat dituntut dengan Pasal 62 ayat (1) d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu: “(1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak RP 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”.

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya kelalaian dalam pengelolaan obat di apotek antara lain kurangnya ketelitian apoteker dalam memeriksa kelayakan obat, jumlah stok obat yang berlebihan, dan tidak sesuainya jumlah stok dengan permintaan konsumen. Oleh karena itu, apoteker harus menghitung kebutuhan obat berdasarkan rasio kunjungan konsumen dan memesan persediaan obat sesuai dengan kondisi permintaan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari penumpukan stok obat yang dapat mempengaruhi batas waktu kadaluwarsa obat tersebut.

4. Kesimpulan

Pemberian obat kadaluwarsa dapat menimbulkan berbagai risiko serius, baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Dampak bagi pasien meliputi gagal pengobatan, keracunan, reaksi alergi, hingga risiko kematian. Sementara itu, bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, tindakan ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik, pencemaran nama baik, serta konsekuensi hukum. enggunaan atau peredaran obat

¹⁸ Moegni Djojodirdjo

¹⁹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

kadaluwarsa diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional. Hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya obat kadaluwarsa. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan obat yang aman, berkhasiat, dan berkualitas, serta dapat menuntut ganti rugi apabila dirugikan akibat penggunaan obat kadaluwarsa. Tenaga kesehatan dan institusi farmasi diwajibkan menjalankan standar pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan obat kadaluwarsa harus mengikuti pedoman dari Kementerian Kesehatan RI dan BPOM, termasuk pemisahan, pencatatan, pelabelan, dan pemusnahan obat secara benar dan aman. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan obat yang tidak layak serta menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Referensi

- Hanafiah, Muhamad J. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2009.
- Kemenkumham RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014
- Wahyuni, A., Aryzki, S., dan Yuliana, I. 2019. "Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Puskesmas Se Kota Banjarmasin." *Jurnal Insan Farmasi Indonesia* 2, no. 2: 166–174. <https://ejurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIFI/article/view/4121>